

**TINJAUAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA KANTOR SAMSAT LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma
III Manajemen Pajak Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya*



Oleh

MUHAMMAD ZAFRAN
21233061/2021

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SAMSAT LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

Nama : Muhammad Zafran
BP/NIM : 2021/21233061
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak



Firman, SE, M.Sc
NIP. 198002062003121004

Padang, April 2025
Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



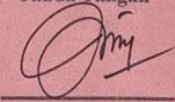
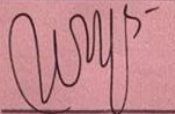
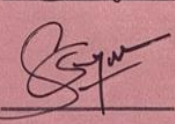
Dina Patrisia, SE, M.Si, Ph.D
NIP. 198709172014042001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
TINJAUAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
KANTOR SAMSAT LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

Nama : Muhammad Zafran
BP/NIM : 2021/21233061
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Diploma Tiga (D III) Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

Padang, April 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dina Patrisia, SE, M.Si, Ph.D	(Ketua)	
2. Whyosi Septrizola, SE, MM	(Anggota)	
3. Sari Arsita, S.I.A., M.A.	(Anggota)	

ABSTRAK

MUHAMMAD ZAFRAN : Tinjauan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam
NIM : 21233061
Dosen Pembimbing : Dina Patrisia, SE, M.Si, Ph.D.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan tingkat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Lubuk Basung, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan melakukan pengamatan secara langsung, di mana data dikumpulkan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari nara sumber instansi maupun Wajib Pajak yang terkait, yaitu jumlah PKB terdaftar tahun 2020-2023 yang membayar dan jumlah data tunggakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan signifikan setiap tahun, terutama pada jenis kendaraan minibus dan sepeda motor. Faktor utama yang menyebabkan tunggakan adalah kondisi ekonomi, kurangnya pemahaman, akses terbatas, serta proses pembayaran yang rumit.

Kata Kunci: Tunggakan Pajak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zafran
Thn. Masuk/NIM : 2021/21233061
Tempat/Tgl. Lahir : Tiku, 08 Oktober 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Tiku Selatan, Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2024

Yang menyatakan,


Muhammad Zafran
Nim. 21233061

KATAPENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul: **“Tinjauan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.”** Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bimbingan arahan dan bantuan, baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dina Patrisia, SE., M.SI, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta nasehat dalam berbagai hal.
2. Ibu Whyosi Septrizola, SE., M.M dan Ibu Sari Arsita, S.I.A., M.A, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukannya untuk perbaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Firman, S.E, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

4. Ibu Yunita Engriani, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar yang telah membantu selama perkuliahan ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
7. Bapak dan Ibu perpustakaan yang telah membantu selama perkuliahan ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Kepala UPTD PPD di Lubuk Basung beserta karywan dan karyawati yang memperbolehkan penulis untuk penelitian di SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.
9. Orang tua dan keluarga yang telah senantiasa mendoakan, memberikan perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Teman-teman penulis yang telah menemani selama proses pembuatan Tugas Akhir ini dan memberi semangat kepada penulis.
11. Pihak lain yang tidak disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang Penulis miliki. Oleh karena itu, demi kesempurnaan Tugas Akhir ini,

maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Padang, Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERYATAAN	ii
KATAPENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	5
C. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak Kendaraan Bermotor	7
B. Penagihan Pajak	13
C. Tunggakan Pajak	16
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	20
A. Bentuk Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
C. Rancangan Penelitian	20
BAB IV PEMBAHASAN	25
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	25
B. Hasil Penelitian	27
C. Pembahasan	30
BAB V PENUTUP	44
A. Simpulan	44
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam	3
Tabel 2. Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020- 2023 pada SAMSAT Lubuk Basung	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lubuk Basung Kabupaten Agam	26
Gambar 2. Sosialisasi Pajak	39
Gambar 3. SAMSAT Keliling	40
Gambar 4. Pemutihan Pajak Program 5 Untung	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Penelitian	47
Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian	48
Lampiran 3. Data PKB	49
Lampiran 4. Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	53
Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara	58
Lampiran 6. Data Wawancara dengan Wajib Pajak	61
Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara Wajib Pajak	63
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian Wawancara di Kantor SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam	64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara selalu berupaya Untuk meningkatkan sektor pembangunan nasional yang merata serta mensejahterakan kehidupan rakyat tentunya. Oleh karena itu, Negara membutuhkan pendapatan yang besar. Penerimaan pajak merupakan kontribusi terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan Negara sebagaimana yang terutang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terbagi atas dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Selanjutnya menurut Mardiasmo (2016:5), “Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan Undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum termasuk pembangunan.” Sedangkan Menurut Sugianto (2017:45), “Pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat

kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, yang digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau Badan kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang diatur berdasarkan Undang-undang perpajakan.

Salah satu sumber penerimaan pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelaksanaan pemungutan PKB dilakukan di Kantor SAMSAT. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor. Dalam hal ini, POLRI memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi memiliki fungsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja memiliki fungsi mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

PKB merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Kantor SAMSAT Lubuk Basung adalah sebagai salah satu sumber penerimaan pajak yang potensial, yang memiliki keunggulan dalam jumlah Wajib Pajak kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah kepemilikan

Objek Pajak kendaraan dari jumlah balik nama kendaraan bermotor maupun dari jumlah pembelian kendaraan bermotor. Berikut ini adalah jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020-2023:

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam

:

Tahun	Kendaraan (Unit)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	263	0	113.553.650	∞ %
2021	466	174.084.000	206.806.250	118,80 %
2022	394	173.499.900	185.619.200	106,99 %
2023	230	241.469.000	112.595.800	46,63 %

Sumber : UPTD SAMSAT Lubuk Basung, Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Lubuk Basung selama tahun 2020- 2023. Pada tahun 2020, target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak ada, tetapi realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tetap berjalan. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar 118,80%.

Pada tahun 2022, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kembali mengalami peningkatan sebesar 106,99%. Namun pada tahun 2023 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar 46,63%. Hal tersebut dilatarbelakangi perilaku kepatuhan Wajib Pajak yang tidak segera melunasi pajak terutanganya, meskipun telah melewati masa pajak yang ditetapkan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB). Pajak kendaraan yang melewati masa pajak jatuh

tempo, selanjutnya akan ditetapkan sebagai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, sesuai dengan Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 12 yang menyebutkan bahwa piutang pajak timbul sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Berdasarkan keseluruhan pendataan dan penetapan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, maka selanjutnya akan dilaksanakan penerbitan dan penyampaian rangkaian surat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bentuk penerapan *Official Assessment System* pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang mencirikan keaktifan para pegawai pajak sebagai pihak fiskus dalam proses pemungutan pajak dari pada Wajib Pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar Wajib Pajak segera melunasi tunggakan pajaknya pada Kantor bersama SAMSAT yang telah ditetapkan wilayahnya.

Tunggakan pajak adalah pajak yang terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. Banyaknya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2023 serta denda administrasi membuat Wajib Pajak tidak mau membayar tagihan Pajak Kendaraan Bermotor miliknya, sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal inilah yang membuat belum optimalnya penerimaan Pajak Kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai: **“Tinjauan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana tingkat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam?
2. Apa yang menyebabkan Wajib Pajak menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam?
3. Bagaimana upaya dalam menangani tunggakan dan apa yang dilakukan untuk memperkecil tunggakan pada Kantor SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui apa penyebab wajib Pajak menunggak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui upaya samsat dalam menangani tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan langkah yang dilakukan untuk memperkecil tunggakan Pada Kantor SAMSAT Lubuk Basung Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Mampu memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat berhubungan dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

- b. Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam menangani tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan menjadi salah satu sumber referensi kajian teori bagi penelitian yang berminat mengangkat topik permasalahan serupa.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi serta perbandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Tingkat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Lubuk Basung masih cukup tinggi.
2. Penyebab Wajib Pajak menunggak pajak Kendaraan Bermotor, yaitu: faktor ekonomi, kurangnya pemahaman, proses pembayaran yang rumit, penggunaan kendaraan yang hanya digunakan di sekitar rumah, BPKB kendaraan yang digadaikan, kendaraan sudah dijual, dan Wajib Pajak tidak sempat membayar pajak karena sibuk.
3. Upaya Penanganan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan cara melakukan Sosialisasi dan Edukasi, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Perbaikan Fasilitas, Penagihan Aktif, serta Pemblokiran Identitas.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran pada Kantor SAMSAT Lubuk Basung sebagai berikut:

1. Kantor SAMSAT Lubuk Basung diharapkan dapat melakukan sosialisasi, melakukan sosialisasi, menyederhanakan proses pembayaran pajak, serta memberikan dukungan kepada Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi.
2. Kantor SAMSAT Lubuk Basung diharapkan dapat meningkatkan

pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi tunggakan pajak.

Hal ini mencakup razia berkala dan tindakan hukum terhadap pelanggar pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

3. Kantor SAMSAT Lubuk Basung diharapkan dapat melakukan inovasi, seperti: layanan SAMSAT *Drive-Thru* untuk memudahkan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. (2023). *Metode Penelitian: Data Primer dan Sekunder*. Jakarta.
- Fenti. (2020). *Metode Penelitian dan Dokumentasi*. Jakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mustafidah dan Suwarsito. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- Salman, A. (2019). *Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Media Pressindo.
- Siahaan, M. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali.
- Pers.Siti Resmi. (2014). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Siahaan, A. (2016). *Pajak Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugianto. (2017). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000. Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44984/uu-no-19-tahun-2000>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. tentang Pengampunan Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37480>